BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan bisnisnya, berbagai bentuk usaha ditempuh oleh pelaku bisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. Karenanya, sejak ratusan tahun yang silam telah terbentuk berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan zaman. Dewasa ini ada berbagai bentuk perusahaan, yang masing- masing memiliki karakteristik yang berbeda, dimana dalam bidang ini, hukum sangat intens untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan konsekuensi dan liku liku yuridisnya.[1]

Ada berbagai macam cara bagi perusahaan yang dapat dilakukan untuk memperbesar kegiatan usahanya sehingga memberikan *income* yang lebih besar kepada pemilik perusahaan. Perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perusahaan. Cara-cara yang bisa dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk meningkatkan *income* perusahaan yaitu seperti *Merger, Joint Ventura, Trust*, dan *Holding Company.*[2] *Holding companyi* adalah gabungan dari beberapa

---

[1] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 83.

[2] http://accounting-media.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-akuisisi-merger-joint.html. diakses 08/04/18, 20:35

perusahaan yang membentuk suatu kelompok perusahaan dengan satu perusahaan sebagai perusahaan induk dan perusahaan lainnya sebagai anak perusahaan. Kelompok perusahaan ini bisa saja merupakan gabungan beberapa perusahaan secara vertikal maupun horizontal. Kelompok perusahaan secara vertikal atau sering juga disebut sebagai *Integral Business* yaitu, mulai dari perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia bahan mentah, perusahaan produksi, dan perusahaan distribusi. Kelompok perusahaan horizontal yaitu gabungan beberapa perusahaan yang sederajat atau dapat dikatakan perusahaan yang kegiatan usahanya berbeda- beda dan tidak saling berhubungan satu sama lain seperti perusahaan kelompok *Integral Business* tadi.

Di Indonesia perusahaan kelompok menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha , karena perusahaan kelompok dianggap diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian dalam suatu negara[3]. Dalam perkembangan terkini, berbagai alasan pembentukan atau pengembangan perusahaan kelompok di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu upaya pelaku usaha untuk mengakomodasi ketentuan dalam suatu peraturan perundang- undangan dan kepentingan ekonomi perusahaan kelompok[4]. Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa perintah peraturan perundang- undangan atau

[3] Putu Harini dkk, *Tanggungjawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
[4] Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*. (Jakarta : Erlangga, 2010).

escave claused peraturan perundang- undangan yang berimplikasi kepada terbentuknya suatu perusahaan kelompok.

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah- pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah- pecah tersebut, yang masing- masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas- batas tertentu. Untuk itu, pacahan- pecahan perusahaan tersebut bersama- sama dengan perusahaan- perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan kepemilikan yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri. Perusahaan pemilik ini disebut sebagai *perusahaan holding.*[5]

Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi (dalam bahasa Inggris *conglomerate*) merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan grup yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Disisi lain perusahaan- perusahaan grup itu dianggap diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian dalam suatu negara. Hubungan- hubungan yang ada diantara perusahaan anggota grup dapat diartikan sebagai hubungan antara badan- badan hukum yang ada di dalam suatu grup tersebut, yaitu badan

[5] Emmy Simanjuntak, 1997, *seri Hukum Dagang; Perusahaan Kelompok (grup company/concern*), Jogyakarta : Universitas Gajah Mada, hal.7.

hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas. Hubungan ini dapat terjadi antara lain karena adanya keterkaitan kepemilikan yang banyak atau sedikit. Mempunyai keterikatan yang erat baik satu sama lain, dalam kebijakan menjalankan usaha maupun dalam hal pengaturan keuangan dan hubungan organisasi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada di bawah satu pimpinan sentral atau pengurusan bersama dikelola dengan dan pola yang sama.[6]

Akan tetapi bahwa perusahaan- perusahaan yang terkait didalam satu perusahaan grup haruslah perusahaan- perusahaan yang berstatus badan hukum seperti Perseroaan Terbatas. Tidak tertutup kemungkinan bahwa anak perusahaan yang tidak tergolong dalam badan hukum hukum pun dapat bergabung di dalam suatu perusahaan grup, misalnya perusahaan berbentuk Firma, CV (*comanditeir Vennootschaap* atau perseroaan, menjadi anak- anak perusahaan dari satu induk perusahaan yang berstatus badan hukum.[7]

Holding company dapat dibentuk untuk memegang saham dari perusahaan- perusahaan yang telah ada. *Holding company* memperoleh saham dengan menukarkan sahamnya sendiri dengan saham perusahaan lain, atau dengan cara membeli. *Subsidiary company* masih tetap bebas dan bekerja atas namanya sendiri, tetapi pengelolaan efektif dilakukan oleh pimpinan dari *holding company.* Dengan cara demikian, perusahaan yang digabungkan adalah erat satu sama lain, di bawah pengawasan dari

[6] Ibid, hlm 5
[7] Ibid, hlm 7

holding company dimana dewan direkturnya sama bagi perusahaan subsidiaries. *Holding Company* dengan *subsidiaries companies* dapat merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya sama atau berlainan. Berhubungan dengan ini maka *holding company* itu dapat bermacam-macam berdasar keadaan di mana *holding company* itu dibentuk. Apabila ada beberapa Perusahaan (PT) bekerja sama dan membentuk PT baru yang nantinya memegang sebagian besar dari saham- saham perusahaan itu maka disebut "*consolidated*" atau "*offspring" holding company*.[8]

Keberadaan perusahaan *holding* (Perusahaan Grup) sebagai salah satu strategi bisnis yang digunakan oleh pelaku usaha di tengah semakin tingginya persaingan usaha yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam bisnis tentunya memberikan segudang keuntungan. Strategi bisnis dengan pembentukan perusahaan *holding* dapat menekan biaya produksi perusahaan untuk menghasilkan suatu barang jika kumpulan dari beberapa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mempunyai kesinambungan secara vertikal. Maksudnya yaitu bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam perusahaan *holding* terdiri dari perusahaaan penyedia bahan mentah, perusahaan yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, dan perusahaan yang bertugas untuk mendistribusikan barang jadi tersebut. Selain itu, penggunaan strategi *holding company* akan mempermudah kontrol terhadap masing- masing

[8] Irawan, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm.137.

anak perusahaan karena masing- masing anak perusahaan tersebut menggunakan pola yang sama.

Akan tetapi kehadiran *holding company* sebagai salah satu strategi bisnis tidak hanya membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup dunia bisnis. Kehadiran *holding company* dalam dunia usaha menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang dapat mengganggu iklim bisnis. Perbuatan- perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan dalam *holding company* terhadap pihak ketiga akan membawa pengaruh terhadap Induk perusahaan sebagai perusahaan yang mengkoordinir anak- anak perusahaanya. Jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap pihak ketiga adalah perbuatan hukum yang menguntungkan, maka hal itu tidak akan melahirkan sebuah masalah bagi perusahaan *holding* (induk perusahaan). Namun jika perbuatan- perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap pihak ketiga ternyata justru membawa dampak negatif atau merugikan bagi pihak perusahaan *holding* (induk perusahaan), maka hal ini tentu akan menjadi sebuah pertanyaan bagaimanakah posisi atau kedudukan perusahaan *holding* sebagai perusahaan yang mengkoordinir anak- anak perusahaannya terhadap pihak ketiga agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan tidak merugikan induk perusahaan.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis mengangkat judul yaitu "**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN INDUK TERHADAP PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahn di atas maka dalam penulisan ini permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggungjawab Induk Perusahaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan dalam perusahaan kelompok (*Holding Company*)?
2. Apa keuntungan dan kerugian dari pembentukan suatu perusahaan *holding* (perusahaan kelompok)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Induk Perusahaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anak Perusahaan dalam perusahaan Kelompok dan sebaliknya.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

   a. Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada ilmu pengetahuan hukum bisnis khususnya masalah perseroan.

   b. Diharapkan hasil penulisan ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang Hukum Bisnis pada khususnya.

2. Secara Praktis

   Memberikan sumbangan keilmuwan kepada penanggungjawab perusahaan khususnya pengurus Induk perusahaan ketika terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan yang merugikan Induk perusahaan

3. Bagi Penulis

   Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan hukum, khususnya dalam masalah hukum yang dihadapi oleh Induk perusahaan akibat terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Sehingga kelak apabila penulis berada pada posisi sebagai orang yang bertanggungjawab sebagai pengurus perusahaan, penulis mengetahui langkah yang harus diambil untuk penyelesaiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata "perseroan" dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan "perseroan terbatas" adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.[9]Istilah "perseroan" menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah "terbatas" menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki[10]. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir (1) Undang- undang Perseroan Terbatas :

> "perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang ini, serta peraturan pelaksananya".[11]

Penunjukan "terbatasnya tanggung jawab" pemegang saham tersebut dapat dilihat dari pasal 3 Undang- undang PT yang berbunyi :

---

[9] Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bekasi : Kesaint Blanc, 2002),hlm.1.
[10] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68
[11] Pasal 1 butir (1) Undang- undang No. 40 Tahun 2007 Tenteng Perseroan Terbatas

> "pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya".[12]

Perseroan terbatas pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama "*Naamloze Vennontschap*" (NV). *Naamloze* berarti tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahan tidak memakai salah satu nama anggotapersero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya.[13]

Sebenarnya, arti istilah *Naamloze Vennootschap* yang selanjutnya disebut NV tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas. NV, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham- saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham- saham yang dimilikinya. Jadi istilah perseroan terbatas lebih tepat daripada istilah NV, sebab arti "Perseroan Terbatas" yang selanjutnya disebut PT lebih jelas dan lebih tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah NV

---

[12] Pasal 3 Undang- undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.
[13] Achmad Ichsan, 1986 :143

kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat.[14]

2. Organ Perseroan

Untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dalam suatu Perseroan maka dibutuhkan organ- organ yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan tersebut. Adapun organ dalam suatu PT yaitu :

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya. Karena itu, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan.[15]

Secara tegas kedudukan hukum RUPS dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 4 Undang- undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

> " Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang- undang ini dan/ atau anggaran dasar."[16]

Dengan melihat bunyi kalimat "memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris" sebagaimana yang

---

[14] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung : PT. Alumni, 2004), hlm. 47.
[15] *Ibid*
[16] Pasal 1 butir 3 Undang- undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseran Terbatas

dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang- undang PT , sebenarnya kekuasaan RUPS tidak mutlak. Artinya, kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh Undang- undang Perseroan Terbatas kepada Rapat Umum Pemegang Saham tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang- undang dan anggaran dasar kepada direksi dan komisaris. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. [17] Direksi atau komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS.[18]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masing- masing organ Perseroan Terbatas bersifat mandiri, [19] masing- masing mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang bersumber pada Undang- undang Perseroaan Terbatas maupun anggaran dasar. Karena itu, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, maupun Komisaris tidak boleh melampaui kekuasaan dan kewenangan yang dipunyai, apalagi mencampuri kekuasaan dan kewenangan dari organ perseroan lainnya. Masing- masing kekuasaan dan kewenangannya sebagaimana sudah

[17] Yaitu bahwa wewenang Direksi sebagai organ yang menjalankan kepengurusan Perseroan dan Komisaris yang berwenang untuk melakukan pengawasan kepada setiap kebijakan yang diambil oleh Direksi adalah bersifat independen. Artinya bahwa wewenang yang dimiliki oleh Direksi dan Komisaris haruslah sesuai dengan tujuan daripada perseroan itu sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar. Jadi wewenang Direksi dan Komisari tdak dapat dipengaruhi oleh RUPS untuk kepentingan pribadi daripada RUPS

[18] *Ibid*

[19] Mandiri adalah sikap (perilaku) dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermartabat; berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapinya; serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambilnya melalui berbagai pertimbangan sebelumnya.

ditentukan oleh Undang- undang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar. Kekuasaan dan kewenangan masing- masing organ perseroan terbatas itu tidak dapat dilakukan oleh organ perseroan terbatas lainnya.[20]

a. Hak dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
    i. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang- undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
    ii. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris.[21]
b. Macam- macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)[22]
    i. RUPS terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan RUPS lainnya.[23]
    ii. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan dalam Rapat umum Pemegang Saham tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen perseroan.

[20] *Ibid*
[21] Pasal 75 Undang- undang No. 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas
[22] Baca pasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
[23] Rai Widjaya, Op. Cit., 57.

iii. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan sewaktu- waktu berdasarkan kebutuhan.

c. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

i. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi

ii. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan untuk kepentingan perseroan, ia berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya, atau dapat juga dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama- sama mewakili 1/ 10 [24]dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya. Rapat Umum Pemegang Saham seperti itu hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang diajukan tersebut.[25]

[24] Lihat pasal 79 ayat (1) jo (2) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 3 (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka

[25]Rai Widjaya, Op. Cit, 57

Menurut praktisi hukum Irma Devita Purnamasari dalam artikel *Rapat Umum Pemegagang Saham*, agenda RUPS Luar Biasa bermacam- macam tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu. Misalnya saja , Perseroan akan menerima kredit dari Bank, dan membutuhkan persetujuan dari para pihak pemegang saham untuk memenuhi ketentuan pasal 12 UUPT anggaran dasarnya (sesuai dengan anggaran dasar PT yang terbaru), atau guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 102 ayat (1) dan (2) UUPT untuk menjaminkan asset Perseroan.

2)Direksi atau Pengurus Perseroan

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.[26]

Menurut Kitab Undang- undang Hukum Dagang pengurus Perseroan Terbatas yang lazimnya disebut Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan[27]. Pasal 44 KUHD menentukan bahwa setiap perseroan harus diurus oleh beberapa pengurus yang harus oleh para pemegegang saham untuk masa jabatan tertentu. Artinya, Pengurus Perseroan terbatas tidak boleh diangkat untuk selama- lamanya. Pada umumnya, jabatan anggota Direksi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu paling lama lima tahun dengan hak untuk dipilih dan diangkat kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi ini bisa berasal dari pemegang saham atau

[26]Rai Widjaya, Op. Cit, 56
Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak brsyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maksud pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPT.

[27]Lihat Prinsip *Piercing The Corporate* Veil yang membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa meliat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebankan tanggung jawab kepada pihak “pribadi” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka

bisa orang lain. Bahkan, dalam hal tertentu jabatan Direksi sekaligus dipegang oleh pemegang saham.

a. Persyaratan Anggota Direksi

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan :

i. Yang mampu melaksanakan perbuatan hukum,[28] dan

ii. Yang tidak pernah dinyatakan pailit[29], atau yang menjadi anggota Direksi, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau yang pernah dihukum karena melaksanakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Jangka waktu lima tahun tersebut terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit, atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Pembatasan waktu lima tahun ini juga dianut oleh negara maju seperti Inggris. Orang yang bertindak selaku direktur dari perusahaan yang dinyatakan tidak mampu membayar utang-

[28]Menurut Sudarsono Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbatan itu.
Orang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum adalah adalah orang yang mampu mengemban hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang- undang yaitu yang telah dewasa, sehat pikirannya (tidak di bawah pengampuan).

[29] Pailit adalah keadaan dimana seseorang atau badan hukum yang oleh suatu putusan pengadilan dinyatakan bangkrutdan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang- utangnya

utangnya (*Insolvent*) tidak diperkenankan bertindak sebagai direktur perusahaan baru dengan nama yang sama atau serupa.[30] Larangan atau pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan perusahaan- perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, dengan memakai sederetan perusahaan- perusahaan, yang satu dilukuidasi meninggalkan utang- utang dan mulai dengan perusahaan yang baru.

b. Tanggung Jawab

i. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*Persona Standi in Judicio*).[31]

ii. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.[32]

iii. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau

---

[30]Rai Widjaya, Op. Cit, 65
Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang diantara para pemilik.
Perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban.

[31]*Persona Standi in Judicio* artinya yaitu orang yang berwenang dan berhak di Pengadilan. Tanggung jawab ini terdapat dalam pasal 97 (1) UU PT

[32]Baca pasal 97 (2) UU PT. Bandingkan dengan doktrin *Fiduciary Duty*

lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan angka (ii) di atas.[33]

c. Kewajiban Direksi

i. Direksi wajib :

(i) Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah rapat [34] Direksi; dan

(ii) Menyelenggarakan pembukuan perseroan yang semuanya disimpan di tempat kedudukan perseroan

ii. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang[35] seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik serta mengumumkan dalam dua suratkabar paling lambat tiga puluh hari sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan. Dan keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham[36] yang mewakili paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

[33]Baca pasal 97 (3) UU PT. Bandingkan dengan Doktrin *Duty of Loyalty*

[34]Risalah rapat catatan rapat yang dibuat dengan sangat lengkap yang berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilengkapi pula dengan catatan mengenai sifat dan jenis rapat, tempat, hari dan tanggal rapat, waktu pembukuan serta penutupan rapat, jumlah undangan yang hadir.

[35] Jaminan utang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (berpiutang) untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur (berutang) akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur, dan didasarkan pada perjanjian.

[36]Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahan tersebut.

yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ bagian dari jumlah suara tersebut.

iii. Direksi wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:

(i) Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Hukum dan HAM (yaitu setelah perseroan memperoleh status badan hukum);

(ii) Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan tertentu yang sifatnya mendasar seperti dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Undang- undang Perseroan Terbatas[37]

(iii) Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Hukum dan HAM atas perubahan selain yang dimaksud pasal 15 ayat (2) Undang- undang Perusahaan Terbatas.

Dalam waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak pendaftaran, Direksi melakukan permohonan

[37] Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Perseroan Terbatas, "anggaran dasar memuatsekurang-kurangnya (a) nama dan tempat kedudukan Perseroan; (b) maksud dan tujuan serta kegiatan Usaha Perseroan;(c)jangka waktu berdirinya Perseroan; (d) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; (e)jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak- hak yang melekat pada setiap saham;(f)nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;(g)penetapan tempat dan tata cara penyelenggaran RUPS; (h)tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; (i) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen

pengumuman perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia[38]. Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Selain itu, anggota Direksi juga bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum [39] karena perolehan saham oleh perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007

(iv) Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya, dan atau keluarganya (istri/ suami dan anak- anaknya) kepada perseroan tersebut dan perseroan lain.

(v) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan

[38] Tambahan berita Negara adalah lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara, memuat penjelasan peraturan perundang- undangan yang diumumkan dalam berita negara
Lembaran negara adalah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan semua peraturan- peraturan Negara dan Pemerintah agar sah berlaku.

[39] Batal demi hukum mengandung pengertian bahwa akibat- akibat dari keputusan dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan seperti semula sebelum adanya keputusan. Sedangkan dapat dibatalkan mengandung arti bahwa akibat- akibat yang timbul dari suatu keputusan tetap sah sebelum diadakannya pembatalan.

hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.

(vi) Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan RUPS tentang pengurangan modal perseroan kepada semua Kreditor [40] dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar harian paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal keputusan.

(vii) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila :

- Bidang usaha perseroan berkaitan dengan penyerahan dana masyarakat (bank, asuransi, dan Reksa Dana);
- Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang (obligasi); atau
- Perseroan merupakan Perseroan Terbuka[41]

[40] Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas layanan jasa yang diberikannya dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa

[41] Perseroan Terbuka/ Perusahaan Publik menurut pasal 22 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang- kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang- kurangnya Rp 3 Miliar.

(viii) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. Panggilan RUPS adalah kewajiban Direksi

3) Komisarisatau Pengawas Perseroan

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan*Good Corporate Governance* syang selanjutnya disebut GCG [42] pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG[43]. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian

[42] GCG (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para stakeholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya

[43] Terdapat lima prinsipdasar dalam Good Corporate Governance yaitu, (1) Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan; (2)Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif; (3)pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat; (4) Indenpendensi yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun; dan (5)kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris [44]

i. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan.
ii. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala untuk membahas pengelolaan operasional Perseroan.
iii. Mengawasi pengelolaan Perseroan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan memberikan masukan jika diperlukan.
iv. Menominasikan dan menunjuk calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan dan disetujui dalam RUPS Tahunan.

---

[44] https://www.kalbe.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/dewan-komisaris, diakses pukul 23:30 WIB,24/04/18

Remunerasi jika diartikan secara harafiah yaitu penggajihan atau *payment*. Bisa dikatakan sebagai imbalan uang ataupun yang lainnya, yang telah ditetapkan oleh peraturan tertentu sebagai imbalan pekerjaan yang sifatnya rutin. Bandingkan dengan Prinsip "*Take Home Pay"* yaitu jumlah dari keseluruhan upah yang dibawa pulang oleh pekerja pada sebuah perusahaan. Rumus menghitung *take home pay* berangkat dari pengertian upah itu sendiri, yang disebutkan pada pasal 1 angka 30 UU Ketenaga Kerjaan. Dan bandingkan juga dengan prinsip "*No Work No Pay*" yang mengatakan pada dasarnya semua pekerja yang tidak bekerja tidak dibayar kecuali apabila pekerja / buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola Perusahaan tercatat.

v. Menentukan jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, berlandaskan pada wewenang yang diberikan dalam RUPS Tahunan.

vi. Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit

b. Kewajiban- kewajiban Komisaris Perseroan

Walaupun UUPT tidak melarang Pemegang Saham (*owner*) menjadi Komisaris atau anggota Komisaris, seyogyanya yang menjadi Komisaris atau anggota Komisaris bukan pemegang saham. Hal ini untuk profesionalisme dan mencegah agar pemegang saham tidak menyalahgunakan perseroan untuk tujuan dan kepentingan dirinya selaku pemegang saham. Seandainya yang menjabat Komisaris adalah pemegang saham perseroan yang bersangkutan, dirinya wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya kepada perseroan tersebut dan perseroan lain, termasuk setiap perubahan kepemilikan.[45]

[45]Rachmadi Usman, OP. Cit, hlm.195-196.
Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi

3. Ciri- ciri Perseroan Terbatas (PT)

Ciri- ciri Perseroan Terbatas adalah:

a. Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan[46]
b. Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaaan pribadinya.

Dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan merupakan **Badan Hukum Mandiri**yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a. Sebagai asosiasi modal;[47]
b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;

[46] Bandingkan dengan pendapat Munir Fuady dalam bukunya *Pengantar Hukum Bisnis* yang mengatakan bahwa tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku dalam hal- hal yaitu: (1) persyartan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, (2) Pemegang Saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak, langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan terbatas semata- mata untuk kepentingan pribadi, (3) Pemegang Saham dari perseroan terbatas terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, (4)Pemegang Saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan terbatas tersebut, (5) Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi, (6) Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Komisaris.

[47] Struktur modal dalam Perseoan Terbatas terdiri dari modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan. Modal dasar terdiri dari atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,00. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Modal disetor adalah modal yang telah diambil oleh (baik pendiri maupun orang lain) dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas PT. Paling sedikit 25% dari modal dasar.

c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;
d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/ Direksi;
e. Mempunyai Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat dengan RUPS.[48]

4. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan "orang" di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam Undang- undang tentang perseroan ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan (oleh Menteri Hukum dan HAM) kemudian jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang (perseorangan/ badan hukum), maka dalam waktu enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain (yang tidak merupakan kesatuan harta).

[48] Rai Widjaya, Op. Cit, 3

Pengertian “orang lain” di sini adalah yang tidak merupakan kesatuan harta. Tentu saja dalam hal ini seorang istri dan suaminya tidak bisa dianggap sebagai “orang lain” apabila pada saat melangsungkan perkawinannya mereka tidak mempunyai atau tidak membuat perjanjian kawin, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki harta terpisah atau dengan kata lain merupakan kesatuan harta.[49]

Persyaratan atau ketentuan yang mewajibkan suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dan kewajiban untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha MilikNegara yang selanjutnya disebut dengan BUMN yang mempunyai status dan karakteristik khusus, sehingga persyaratan jumlah pendiri BUMN diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.[50]

Bagaimana halnya apabila ternyata waktu enam bulan yang ditetapkan tersebut terlampaui, dan pemegang sahamnya tetap kurang dari dua orang dan belum mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain?

Apabila belum, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan atas permohonan pihak yang berkepentingan pengadilan negeri dapat membubarkan PT atau perseroan tersebut. Berbeda dengan yang dianut undang- undang sebelumnya, persyaratan jumlah pemegang saham harus

[49]Lebih lanjut baca I.G.Ray Wijjaya, Pedoman Dasar PT
Badan Hukum (*Recht Persoon*) adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memilikihak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum “Prof Soebekti”.
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
[50]Baca Undang- undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

minimum terdiri atas dua orang, akan berakibat menjamurnya lembaga *nominee* atau *dummy* .[51]

1. Akta Pendirian

Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang- kurangnya :

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh Warga Negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perorangan sepanjang undang- undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang- undang tersendiri;[52]

---

[51]Rai Widjaya, Op. Cit, hlm. 14 bandingkan dengan pendapat Munir Fuady *Pengantar HukumBisns* tentang pendirian Perseroan.

[52]Baca Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 5 (2) Undang- undang Investasi mengatur bahwa, kecuali diatur sebaliknya, investor asing dapat melaksanakan investasi asing di Indonesia dengan mendirikan perusahaan investasi asing berdasarkan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Pelaksnanaya. Perusahaan investasi asing juga dikenal sebagai PT Penanaman Modal Asing, yang seringkali disingkat sebagai "PT PMA". Investasi asing di Indonsia dalam bentuk PT PMA dapat dilakukan dengan kepemilikan saham pada saat pendirian perusahaan atau pembelian saham dalam perusahaan yang sudah didirikan baik PT maupun PT PMA.

Lembaga *Nominee* maksudnya penggunaan nama suatu lembaga untuk dan atas nama orang lain atau sering juga disebut dengan istilah pinjam nama.

Lembaga *dummy* (boneka) adalah lembaga yang memiliki ciri- ciri yaitu, (1) lembaga tersebut akan diperkuat oleh premanisme; (2) untuk memperkuat lembaga tersebut mereka akan membangun kekuasaan di atas "*war and compromi*" yang seolah olah lahir dari keinginan masyarakat padahal merupakan hasil kompromi sebagian pihak; (3) lembaga tersebut akan bergerak dan berjalan sesuai dengan keinginan sekelompok orang.

b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham (jumlah saham,[53] yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan), rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Akta pendirian tidak boleh memuat :

a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan[54]
b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.[55]

[53]Berkaitan dengan kepemilikan jumlah saham dalam suatu perseroan bahwa Warga Negara Asing juga boleh memiliki saham pada suatu Perseroan. Untuk mengetahui batas kepemilikan saham oleh WNA pada suatu Perseroan silahkan anda lihat Perpres No. 77 Tahun 2007 dan Perepres No. 111 Tahun 2007

[54] Dalam akta pendirian tidak boleh dicantumkan pernyataan bahwa pemegang saham akan menerima bunga tetap atas saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut dengan ketentuan misalnya, sekalipun perusahaan merugi pada suatu periode pemegang saham akan tetap mendapatkan bunga yang tetap.

[55] Dalam akta pendirian juga tidak boleh memuat pernyataan yang mengatur bahwa keuntungan pribadi yang diperoleh oleh seseorang atas perusahaan akan diberikan kepada pendiri / pihak lain apalagi untuk kepentingan yang dapat merugikan perseroan. Sekalipun jika seseorang ingin

2. Pengesahan

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya (Notaris) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[56]

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima.[57]

3. Tahap Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan

Setelah anggaran dasar perusahaan disahkan oleh yang berwenang, maka perusahaan tersebut mesti didaftarkan dalam daftar perusahaan, yakni suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu.

---

membagikan keuntungannya kepada pihak lain, maka hal itu tidak perlu dicantumkan dalam akta pendirian. Karena itu sifatnya adalah pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan perseroaan.

[56]Pasal 10 UU PT

[57]Rai Widjaya, Op. Cit,

4. Tahap Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Tahap dalam Tambahan Berita Negara merupakan tahap terakhir dalam proses pendirian suatu perseroan terbatas. Hal ini dilakukan untuk memenuhi unsur keterbukaan kepada masyarakat bahwa suatu perseroan terbatas dengan nama tertentu serta maksud dan tujuan tertentu sudah didirikan. Setelah proses pendaftaran dalam daftar perusahaan dan pengumuman dalam berita negara, maka sejak saat itu, perusahaan sebagai badan hukum telah sempurna berdiri, sehingga sejak saat tersebut, setiap tindakan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan pada prinsipnya akan menjadi tanggung jawab perusahaan sepenuhnya.[58]

5. Bentuk Perusahaan[59]

Makin maraknya perusahaan bukti bahwa Indonesia adalah tempat yang strategis nan manis untuk berwirausaha, berbisnis atau berdagang[60]. Berbagai bentuk, macam serta jenis perusahaan yang semakin menjamur, masing- masing memiliki karakteristik yang berbeda. Bentuk- bentuk Perusahaan tersebut yaitu :

---

[58]Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 37- 38

[59]Adil, *Dasar- dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 33- 36

[60] Potensial SDA dan SDM sangat mendorong negara Indonesia sebagai tempat untuk berwirausaha, berbisnis atau berdagang. Jika melihat potensial SDA yang dimiliki oleh Negara Indonesia, maka Indonesia memiliki SDA yang sangat besar dan beraneka ragam jenisnya. Kekayaan SDA tersebut berupa hutan, minyak, dan gas serta beraneka ragam jenis mineral seperti tembaga, nikel, dan timah dan juga sumber daya energi terbarukan seperti panas bumi, energi surya, angin, dan energi ombak. Kekayaan SDA Indonesia tidak hanya di daratan tetapi ada juga di lautan seperti ikan, rumput laut dll. Selain potensi SDA yang dimiliki Indonesia yang mendukung Indonesia sebagai tempat untuk berwirausaha, berbisnis atau berdagang yaitu Indonesia memiliki SDM yang dalam jumlah yang cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Saat ini usia produktif penduduk Indonesia sebagai penggerak kegiatan bisnis yaitu mencapai 209.000.000 jiwa.

Jika perusahaan didasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan, maka jenis perusahaan dapat digolongkan menjadi:

a. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Contoh : Showroom mobil, toko kelontong dan lain sebagainya[61]
b. Perusahaan manufaktur (pabrik), yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Contoh : Pabrik sepatu, Pabrik roti
c. Perusahaan Jasa, yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contoh: Kantor Pengacara, Kantor Akuntan, Kantor Konsultan Hukum

Sedangkan perusahaan berdasarkan jumlah pemiliknya, terbagi pada dua jenis perusahaan, yaitu:

a. Perusahaan Perorangan, menurut Purwosithipto bentuk perusahaan perorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam

[61]*Ibid*. bandingkan dengan *Trading Company*yaitu perusahaan perdagangan.
Konsultan hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat- nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tidakan/ perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. Seoarang konsultan hukum dalam menjalankan praktek porofesinya adalah berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak yang berwenang tidak untuk berpraktek (beracara) di muka pengadilan

masyarakat perdagangan bentuk perusahaan perorangan diterima masyarakat.[62]

b. Perusahaan Persekutuan. Perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya (pasal 1618 KUH Perdata).[63] Dengan kata lain persekutuan adalah suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.

Sementara jenis perusahaan berdasarkan status pemiliknya, terbagi pada:

a. Perusahaan Swasta, yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Peusahaan Swasta ini terbagi dalam tiga yaitu, Perusahaan Swasta Nasional, Perusahaan Swasta Asing, dan Perusahaan Patungan/ Campuran (*Joint Ventura*)[64]

---

[62] Bandingkan dengan perusahaan keluarga, yaitu perusahaan sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. Bandingkan juga dengan perusahaan padat karya, yaitu perusahaan yang kegitan usahanya untuk menghasilkan suatu produk menggunakan tenaga mesin. Dan bandingkan juga dengan perusahaan padat modal, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan tenaga mesin.

[63] Pasal 1618 KUH Perdata "Perseroan Perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka

[64] *Joint Ventura* adalah bentuk gabungan dari beberapa perusahaan dari berbagai negara yang bekerjasama dan menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi dan

b. Perusahaan Negara (BUMN). Perusahaan Negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Pada umumnya disebut dengan BUMN yang terdiri dari tiga bentuk, yaitu perusahaan Jawatan (Perjan), perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero)

Sedangkan jenis perusahaan berdasarkan bentuk hukum terbagi pada:

a. Perusahaan berbadan hukum, yaitu perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta atau negara (perusahaan persekutuan).
b. Perusahaan tidak berbadan hukum, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh swasta yang dapat berupa perusahaan perorangan maupun perusahaan persekutuan.

Jenis perusahaan berdasarkan bentuknya yaitu:

a. Perusahaan Perseorangan. Seluruh modal dari perusahaan jenis ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kapada satu orang saja, yaitu pemilik modal selaku pengusaha tunggal. Adapun orang lain yang terlibat dalam perusahaan ini hanya sebatas membantu pengusaha berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

---

tanpa melihat besar atau kecilnya modal. Kepengurusan *Joint Ventura* dipimpin oleh Dewan Direktur yang dipilih oleh para pemegang saham, dan pendiriannya harus mempunyai bentuk hukum PT (Perseroan Terbatas)

Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah bentuk usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi

Perusahaan Umum (PERUM) adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah *profit oriented* (berorientasi pada keuntungan)

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Tujuan didirikannya adalah mencari keuntungan dan juga memberi pelayanan kepada umum

b. Perusahaan yang tidak berbadan hukum, adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama serta dapat menjalankan usaha dibidang perekonomian. Seperti: persekutuan perdata, firma dan CV[65]

c. Perusahaan yang berbadan hukum, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha (swasta atau negara) yang memenuhi syarat berbadan hukum serta dapat menjalankan usaha dibidang perekonomian [66] (perindustrian[67] perdagangan[68], perjasaan[69] dan pembiayaan[70]), contohnya Perseroan Terbatas (PT), Koperasi[71], Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

[65]Perseroan Komanditer atau yang sering disebut CV adalah suatu badan usaha yang umum digunakan oleh para pelaku bisnis usaha kecil dan menengah di Indonesia, dan CV bukanlah merupakan badan hukum.
Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dibawah nama bersama secara terus- menerus untuk memperoleh keuntungan atas hak kebendaan bersama guna mencapai tujuan pihak- pihak diantara mreka mengikatkan diri untuk memasukka uang, barang, nama baik, hak- hak kombinasi daripadanya ke dalam persekutuan.

[66] Perekonomian adalah suatu sistem yang dipakai atau digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut

[67]Industri menurut UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan /atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.

[68] Perdagangan adalah kegiatan tukar- menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan

[69] Perjasaan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya menawarkan jasa kepada masyarakat.

[70] Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

[71]Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Klasifikasi Perseroan Terbatas[72]

i. Perseroaan Tertutup

Terdapat beberapa ciri yang menjadi karakternya jika dibandingkan dengan klasifikasi perseroan lain. Pada perseroan tertutup terdapat ciri khusus, antara lain:

(i) Biasanya pemegang sahamnya "terbatas" dan "tertutup" (*besloten*, *close*). Hanya terbatas pada orang- orang yang masih kenal- mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas diantara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar;[73]

(ii) Saham Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam Anggaran Dasar, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham;

(iii) Sahamnya juga hanya atas nama (*aandeel op nam*, *registered share*) atas orang- orang tertentu secara terbatas.

---

[72] Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* (Jakarta; Sinar Grafika, 2009)

[73] *Ibid*

Anggaran dasar adalah bagian dari akta pendirian sebuah perseroan yang di dalamnya memuat tentang perihal hak dan kewajiban baik pemegang saham, komisaris dan direksi, anggaran dasar dalam hal ini bersifat internal dalam tubuh tubuh perseroan tersebut. Tetapi dengan diumumkannya anggaran dasar dalam berita negara, maka kemudian akan bersifat mengikat dan menjadi undang- undang bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan karakter yang demikian, Perseroan yang semacam ini disebut dan diklasifikasikan Perseroan yang bersifat "tertutup" (*blesloten vennootschap, close corporation*). Atau disebut juga Perseroan Terbatas Keluarga (*famalie vennootschap, corporate family*).

Perseroan tertutup, pada dasarnya tidak berbeda dengan Perseroan "perorangan". Bahkan mirip dengan perusahaan perorangan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk Perusahaan Perorangan (*sole proprietorship*). Perusahaan yang dipimpin, diurus dan dioperasikan sendiri oleh pemilik.

ii. Perseroan Publik

Pasal 1 angka 8 UUPT 2007, berbunyi :

"Perseroan publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan".[74]

Rujukan peraturan perundang- undangan yang dimaksud Pasal 1 angka 8 UUPT 2007 adalah UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya, UUPM) dalam hal ini Pasal 1 angka 22. Menurut pasal ini, agar perseroan menjadi Perseroan Publik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

[74]Lebih lanjut baca Undang- undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

(i) Saham Perseroan yang bersangkutan, telah dimiliki sekurang- kurangnya 300 (tiga ratus) Pemegang Saham.

(ii) Memiliki modal disetor (*gestort kapital*, *paid up capital*) sekurang- kurangnya Rp 3.000.000.000-,00 (tiga miliar rupiah),

(iii) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Faktor yang disebut di ataslah yang menjadi landasan hukum menentuan kriteria suatu Perseroan menjadi Perseroan Publik. Apalagi pemegang sahamnya telah mencapai 300 (tiga ratus) orang, dan modal disetor mencapai Rp3.000.000.000-,00 Perseroan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik.[75]

Kalau Perseroan telah memenuhi kriteria yang disebut di atas, Perseroan itu harus mematuhi ketentuan Pasal 24 UUPT 2007.[76]

---

[75] *Ibid*, bandingkan dengan Pendapat Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* tentang Perusahaan Publik

[76] Pasal 24 Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan menyebutkan "(1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut; (2) Direksi Perseroan

iii. Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

Klasifikasi atau tipe yang ketiga adalah Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk), sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 7 UUPT 2007. Yang dimaksud dengan perseroan Tbk menurut Pasal 1 angka 7 adalah

(i) Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal

(ii) Perseroan yang melakukan penawaran umum (*Public Offtering*) saham di Bursa Efek. Maksudnya Perseroan tersebut, menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.[77]

Sehingga dapat juga dikatakan bahwa perusahaan terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham- sahamnya dipegang

---

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

[77]Marzuki Usman, Singgih Riphat, Syahrir, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Istibat Braker Indonesia, 1997, hlm. 127.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- undang Penanaman Modal.

Emiten adalah perusahaan yang menjual efek efek kepada publik. Efek tersebut dapat berbentuk saham maupun obligasi. Emiten ini dapat berupa Perusahaan terbuka (publik) maupun Perusahaan tertutup.

Bursa efek adalah suatu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau prasarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

oleh banyak orang/ masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal. Salah satu ciri perusahaan terbuka adalah perlunya keterbukaan (*disclosure*) atas informasi perusahaan kepada publik, sehingga hukum pun mengatur masalah perusahaan terbuka, termasuk tentang keterbukaan informasi ini secara sangat detail.[78]

Ketentuan perundang- undangan mengharuskan penempatan kata "Tbk" di belakang nama perusahaan terbuka, sehingga jelas membedakannya dengan suatu perusahaan tertutup misalnya, PT Telkom Tbk, PT Astra Internasional Tbk, PT HM Sampoerna Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, dll[79]

[78]Munir Fuady, Op. Cit, 51

[79]Lebih lanjut baca Undang- undang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas
Pasar modal adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat transaksi jual- beli surat- surat berharga atau efek (seperti saham dan obligasi), baik itu untuk jangka waktu menengah maupun jangka panjang antara perusahaan atau lembaga keuangan dengan para investor. Pasar modal ini merupakan tempat dimana perusahaan yang memerlukan dana untuk memperluas usahanya, bisa menjual surat- surat berharganya. Sedangkan pihak yang mempunyai modal yang lebih dan ingin mendapatkan keuntungan dari pembelian surat- surat berharga tersebut disebut Investor.

iv. Perseroan Grup (Group Company)

Goup is a collection of two or more people who work with one another regularly to achieve one or more common goals. There is absolutely no restriction on the size of a group. In the right circumstances, 50 individuals in a theatre production unit may see themselves as a group.[80]

"Goup adalah kumpulan dari dua atau lebih orang yang bekerja dengan satu sama lain secara teratur untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Sama sekali tidak ada batasan pada ukuran kelompok. Dalam situasi yang tepat, 50 orang di unit produksi teater dapat melihat diri mereka sebagai sebuah kelompok".[81]

Perseroan Grup adalah perusahaan induk yang memiliki saham perusahaan anak dan berperan sebagai pemegang saham dengan tujuan, supaya dalam penggabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak berkemungkinan besar bisa meningkatkan kinerja perusahaan, bahkan terciptanya nilai pasar perusahaan.[82]

Pada masa sekarang, banyak Perseroan yang memanfaatkan prinsip *Limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas. Dalam rangka

[80]Jack Wood, dkk, *Organisational Behaviour Core Concepts and aplplications Third Australasian Edition*, 2010, hlm. 2010.
[81]Dipersilahkan untuk menerjemahkan dengan terjemahan sendiri
[82]https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-holding-company-dan-contohnya/ diakses pada pukul 18:14 Wib, 25/04/18

memanfaatkan *limited liability*, sebuah perseroan dapat mendirikan Perseroan Anak "atau *Subsidiary* untuk menjalankan bisnis" Perseroan Induk (*Parent Company*). Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak "terisolasi" terhadap kerugian potensial (*potentialloses*) yang akan dialami oleh satu diantaranya.[83]

Pada masa sekarang, bisa dijumpai satu Perseroan Grup (*Group Company*), terdiri atas sejumlah bahkan beratus Perseroan sebagai Perseroan Anak (*subsidiary*). Perusahaan *Holding* (*Parent Company*) kemungkinan besar tidak aktif melakukan kegiatan bisnis atau perdagangan. Hanya sahamnya ditanamkan dalam berbagai Perseroan Anak, dan mereka itu yang melakukan dan melaksanakan kegiatan Usaha. Selanjutnya Perseroan Anak itu pun mendirikan

[83]Prinsip *Limited Liability* yaitu bahwa perseroan terbatas melindungi pemiliknya dari tanggung jawab pribadi atas utang dan kewajiban organisasi. Prinsip yang lain yang berkaitan dengan prinsip ini yaitu *Owners (called members) protected from personal liability for debts of the business members can participate in management and still gain personal liability protection* yaitu pemilik saham dilindungi dari tanggung jawab secara pribadi atas utang bisnis perseroan. Meskipun kemudian pemilik menjadi pengurus perseroan, tetap mendapatkan perlindungan dari tanggung jawab pribadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang maupun kewajiban perseroan yang timbul dari perikatan maupun tindakan hukum lain yang dilakukan oleh perseoan atas nama perseroan.

Perseroan Anak (*Subsidiary*) lagi [84] . Demikian seterusnya, sehingga Perusahaan *Holding* memiliki berbagai anak. Dalam kondisi yang demikian terkadang tidak ada pemisahan(*separate*) dan perbedaan (*Distinction*) mengenai eksistensi ekonomi dan aset, karyawan maupun pemisahan bisnis dan Direksi antara *Holding* dengan *Subsidiary.* Namun demikian hukum Perseroan tetap memperlakukan *Subsidiary* sebagai *separate entity*.[85]

B. Tinjauan Umum Tentang *Holding Company*

1. Pengertian *Holding Company*

Di Indonesia selain dengan istilah konglomerasi juga dikenal dengan perusahaan kelompok, perusahaan grup atau konsern yang dimana istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa belanda.

Kerja sama diantara perusahaan – perusahaan yang dikenal dengan nama konsern (*consern*) atau *Group Company* atau perusahaan kelompok, secara umum dapat diberi pengertian sebagai suatu susunan dari perusahaan- perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu Perusahaan Induk (*Holding Company*).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa konsern adalah suatu gabungan atau susunan dari perusahaan- perusahaan yang secara yuridis

[84]Yahya Harahap, Op. Cit, 49
[85] Andre Hicks & SH Goo, *Cases & Materials On Company Law,* ISE, 1994, hlm. 199

mandiri, yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk (*Holding Company*) sebagai pimpinan sentral.[86]

Perusahaan Induk (bahasa Inggris : ***Holding Company*)** adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, dimungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (*market value creation*).[87]

Holding Company dimulai sejak tahun 1889, ketika New Jersey menjadi Negara bagian pertama yang memberlakukan undang- undang yang mengijinkan pembentukan perusahaan dengan tujuan utamanya memiliki saham perusahaan lain. Menurut Bringham dan Houston (2001;413) *Holding Company* adalah korporasi yang memiliki saham biasa di perusahaan lain dalam jumlah yang cukup sehingga dapat mengendalikan perusahaan tersebut.

Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak- anak perusahaan[88] secara kolektif sebagai kesatuan manajemen. Atas kewenangan ini, induk

---

[86]Emmy Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 1.
[87] Adil, *Dasar- dasar Hukum Bisnis,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 65
[88] Anak Perusahaan (*Subsidiary Corporation*), yaitu suatu anak perusahaan dimana persentase kepemilikan saham oleh Induk Perusahaan adalah mayoritas, umumnya melebihi 50% dari saham anak perusahaan.

perusahaan dikenal sebagai *holding company*. Apabila mengacu kepada terminologi yang digunakanpada *Public Utility Holding Company* Act Amerika Serikat, defenisi *Holding company* adalah :

> *A corporation formed for the express purpose of controlling other corporations by the ownership of a majority of their voting capital stock. In common usage, the term is applied to any corporation which does in fact control other corporations commonly referred to as subsidiaries* [89]
>
> "Sebuah perusahaan dibentuk untuk tujuan mengendalikan perusahaan lain dengan kepemilikan mayoritas saham modal voting mereka. Dalam penggunaan umum, istilah ini diterapkan untuk setiap perusahaan yang sebenarnya mengendalikan perusahaan lain yang biasa disebut sebagai anak perusahaan".[90]

Sementara itu, Ray August menyatakan bahwa *holding company* adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak- anak perusahaannya. Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Garner, yaitu perusahaan *holding* adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial.[91]

Jadi *Holding Company* adalah suatu badan usaha yang besar yang pada umumnya berbentuk *corporation* (PT) yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lainnya. Dengan dikuasainya saham- saham tersebut maka *Holding Company* dapat mengendalikan semua perusahaan yang telah dikuasainya. Contoh, PT Sinar Mas

---

[89]William E. Mosher & Finla G. Crawford, *Public Utility Regulation* (New York: Harper and Brothers, 1933), hlm.332

[90]Dipersilahkan untuk menerjemahkan berdasarkan terjemahan sendiri

[91] Bryan A. Garner, *Legal Writing in Plain English:* A Text with Exercises, hlm. 117

merupakan pemilik beberapa perusahaan, seperti PT Asuransi Sinar Mas dan PT Bank Internasional Indonesia.

2. Jenis- jenis *Holding Company*

Holding Company dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *Investment Holding Company* dan *Operating Holding Company*, dimana keduanya ditinjau dari kegiatan usaha Perusahaan Induk yaitu :[92]

a. *Invesment Holding Company*

Pada *Invesment Holding Company*, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan.

b. *Operating Holding Company*

Pada *Operating Holding Company*, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut.

Walaupun undang- Undang Perseroan Terbatas belum mengatur mengenai *Holding Company*, namun demikian dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

[92] Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia,* (Jakarta : Erlangga, 2010),hal. 25.

Keuangan Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal terdapat definisi *Investment Holding Company* dan *Operating Holding Company* yaitu :[93]

> "Pasal 1 huruf a butir 24 : Perusahaan Induk (*Holding Company*) atau Perusahaan Investasi (*Invesment Company*) adalah suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya hanya berasal dari penyertaan pada perusahaan- perusahaan lain.
>
> Pasal 1 huruf a butir ke 25: Perusahaan Induk Operasional (*Operating Holding Company*) adalah suatu perusahaan yang pendapatannya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain dan kegiatan usaha lainnya."

Selain itu terdapat juga pembagian *Holding Company* berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu:[94]

a. Grup Usaha Vertikal

   Grup usaha vertikal berarti bahwa jenis usaha dari masing-masing perusahaan masih tergolong serupa, hanya produk yang dihasilkan saja yang berbeda, misalnya : ada *subsidiary company* yang menyediakan bahan baku, sementara *subsidiary company* lainnya memproduksi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dengan demikian grup usaha ini menguasai suatu jenis produksi dari hulu hingga hilir.

---

[93] Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Bapepam- LK* Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, Peraturan Bapepam-LK Nomor VII.C.3.,Angka 1 Huruf a (24) dan (25)

[94] J.M.M Maejier, *A Modern Company Law System*: *Commentary on the 1976 Dutsch Legislation,* (Sijhoff and Noordhoff International Publishers, 1978), hlm. 265-266

b. Grup Usaha Horizontal

Grup usaha horizontal berarti bahwa jenis usaha dari masing-perusahaan tidak ada kaitannya satu sama lain.

c. Grup Usaha Kombinasi

Grup usaha kombinasi berarti bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang jenis usahanya berada pada satu *line business* yang sama, sementara beberapa perusahaan lainnya memiliki jenis usaha yang tidak ada kaitannya satu sama lain.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keberadaan *Holding Company* maka perlu diketahui pengklasifikasian *Holding Company*. Klasifikasi *Holding Company* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dan keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatan dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan *equity* sebagai berikut.[95]

a. Ditinjau dari keterlibatan *Holding Company* dalam berbisnis

Jika dipakai kriteria berupa keterlibatan *Holding Company* dalam berbisnis sendiri (tidak lewat perusahaan anak), klasifikasi adalah :

[95] Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 95-103

i. *Holding Company* semata- mata

Secara *de facto* ia tidak melakukan bisnis sendiri dalam praktek dan dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol perusahaan anaknya.

ii. *Holding Company* beroperasi

Disamping bertugas memegang saham dan mengontrol perusahaan anak ia juga melakukan bisnis sendiri.

b. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Kategori sampai sejauh mana *Holding Company* ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan anaknya adalah :

i. *Holding Company* Investasi (Pemegang Saham Pasif)[96]

Di sini *holding company* memiliki saham pada perusahaan anaknya semata- mata hanya untuk investasi, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari perusahaan anak. Oleh karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada pada perusahaan anak.

[96]Karakter pemegang saham pasif ini, dimana pemegang saham mayoritas atau pengendali sudah melakukan semua hal yang sangat baik seperti pemegang saham berkarakter baik, hanya mereka tidak peduli dengan aktivitas harian saham perusahaan. Mereka dengan karakter ini hanya fokus dengan kinerja perusahaan dan menganggap bahwa harga saham secara otomatis akan mengikuti kinerja. Mereka jarang memberikan informasi ke pasar dan jarang bertemudengan pemegang saham minoritas dan harga saham selaludinilai lebih tinggi dibanding pesaing di sektor yang sama.

ii. *Holding Company* Manajemen

Di sini *holding company* ikut juga mencampuri, atau setidak- tidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari Perusahaan Anak.

c. Ditinjau dari segi keterlibatan *equity*

Jika melihat sampai sejauh mana *Holding Company* terlibat dalam saham (*equity*), pembagiannya adalah sebagai berikut :

i. *Holding Company* Afiliasi[97]

Holding Company memegang kurang dari 15% saham perusahaan anaknya.

ii. *Holding Company Subsidiary*[98]

Holding Company memegang 51% bahkan lebih saham perusahaan anaknya

iii. *Holding Company* non Kompetitif[99]

Holding Company ini memegang tidak sampai 51% saham perusahaan anaknya, tetapi tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

---

[97]*Holding Company Afiliasi* adalah perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung dalam perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau pemilikan pengurusan yang sama. Contoh PT. PGN

[98]*Holding Company Subsidiary* adalah suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain sebagai induknya karena sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan induk tersebut. Contoh PT. Indonesian Satellite Corporation

[99]*Holding Company non Kompetitif* adalah perusahaan induk yang tidak bertindak sebagai pengendali dari perusahaan anaknya atau tidak kompetitif

iv. *Holding Company* Kombinasi[100]

Holding company adalah kombinasi dari *holding company* afiliasi, *subsidiary*, non- kompetitif. Dimana ia memegang saham pada beberapa perusahaan anak sekaligus, ada yang memegang 51% saham bahkan lebih, ada yang kurang dari 51% saham, dan kompetitif atau non- kompetitif

3. **Status Kemandirian Badan Hukum**

Kerangka pegaturan perusahaan grup di Indonesia masih menggunakan hukum perseroan tunggal, sesuai dengan peruntukannya sebagai kerangka pengaturan perseroan tunggal, hukum perseroan tidak memberikan pengakuann yuridis terhadap status perusahaan grup *vis- a-vis*[101] badan hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum perseroan masih mempertahankan pengakuan yuridis formal terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri.[102]

Terhadap Induk dan Anak perusahan yang berbadan hukum mandiri, berlaku prinsip hukum yang menjadi pondasi dasar perseroan terbatas atau *bedrock principle* yang meliputi pengesahan badan hukum, status badan hukum perseroan sebagai objek hukum mandiri atau*separate*

[100]*Holding Company* Kombinasi merupakan gabungan dari *holding conmpany* afiliasi, *holding company subsidiary*, dan *holding company* non kompetitif.
[101]*Vis-a-vis; face to face – a person or thing having the same function or characteristics as another*
[102] Sulistiowati, Op.Cit., hlm. 98

legal entity dan *limited liability*. Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah *separate legal personality* yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri[103]. Segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam perseroan itu dipandang semata- mata sebagai perbuatan hukum badan hukum itu sendiri.[104] Artinya setelah PT berdiri, berlaku teori institusional yakni para pemegang saham harus tunduk kepada perseroan sebagai badan hukum.[105] Dengan begitu tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas kepada modal yang dimilikinya, serta pemegang saham tidak berhak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perseroan melebihi dari modal yang dimilikinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas harta pribadi si pemegang saham. Karena perseroan sebagai badan hukum maka perseroan dapat mempunyai harta kekayaan serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terlepas dari harta para persero atau pemegang saham. Jadi apabila perseroan mengalami kebangkrutan, tidak akan mempengaruhi harta kekayaan pemegang saham. Ini dikenal dengan sebutan *corporate personality*, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya.

---

[103] LG.Rai.Widjaya, *Hukum Perusahaan Dan Undang- undang Dan Peraturan Pelaksana Di Bidang Usaha,* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000),hlm. 131

[104]Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas,* (Bandung :Citra Aditya Bakti 1996), hlm. 30-31

[105]Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan,* (Bandung : CV Nuansa Aulia 2012),hlm. 9.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum perseroan menerapkan prinsip mengenai kemandirian badan hukum mandiri. Setiap perseroan memiliki hak dan kewajiban mandiri, asset dan utang sendiri dan *limited liability* yang tidak menanggung pinjaman perseroan dan pengembalian kredit perseroan di luar modal yang disetor.[106] Hukum perseroan menggunakan prinsip hukum mengenai kemandirian yuridis anak perusahaan atau perusahaan afiliasi ketika keseluruhan perseroan dimiliki oleh perseroan lain dan terintegrasi menjadi jaringan multi bisnis yang kompleks.[107] Berdasarkan pendekatan di atas hukum perseroan tidak membedakan pengaturan mengenai adanya pemisahan tegas antara perseroan dan pemegang saham dengan pemisahan antara induk dan anak perusahaan.[108]

4. Proses Hukum Pembentukan Perusahaan *Holding*[109]

Setidak- tidaknya proses pembentukann perusahaan *Holding* dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu (a) Proses residu, (b) prosedur penuh, dan (c) prosedur terprogram.

a. Proses Residu

Dalam hal ini, perusahaan asal dipecah- pecah sesuai dengan masing- masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah- pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisahnya (residu) dari perusahaan asal

[106]Sulistiowati, *Op.Cit*., hlm. 100
[107]*Loc. Cit*
[108]*Loc. Cit*
[109] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999)

dikonversi menjadi perusahaan *Holding*, yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan- perusahaan lainnya jika ada. Pembentukan perusahaan *Holding* dengan prosedur residu ini dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut

Pembentukan Perusahaan *Holding*

Lewat Prosedur Residu[110]

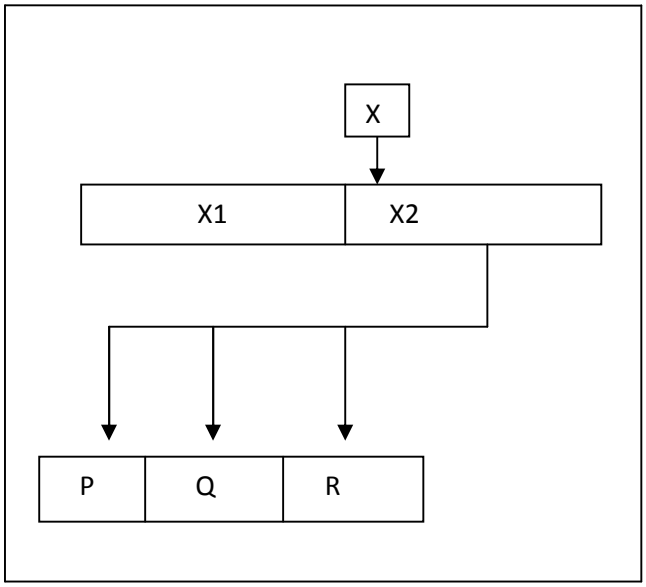

Bagan I

Bagan II

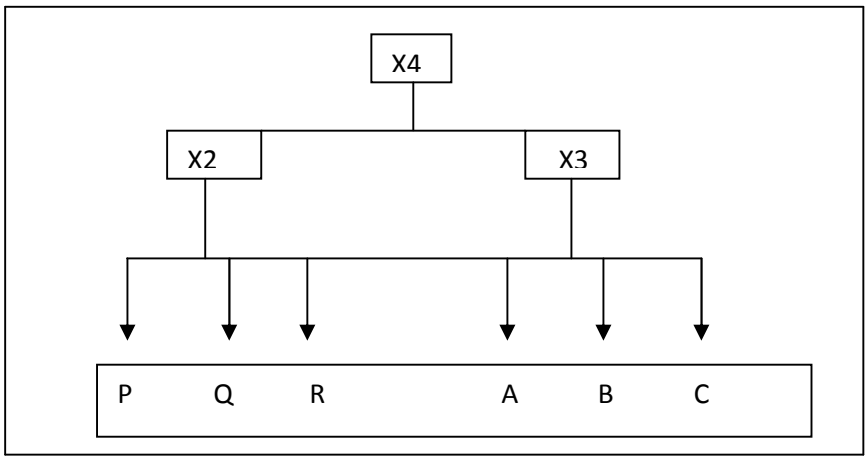

[110]Modifikasi dari Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*

Keterangan Diagram

X	: Perusahaan asal
X1	: Bagian dari bisnis perusahaan asal yang tidak perlu dimandirikan
X2 (Bagan I)	: Bagian dari bisnis perusahaan yang perlu dimandirikan
X2 (Bagan II)	: Perusahaan yang dulunya merupakan induk perusahaan dari perusahaan P,Q,R
P,Q,R	: Pecahan dari perusahaan X2 yang sudah mandiri
A,B,C	: Perusahaan yang telah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang sama/ berhubungan dengan pemilik X, dan sahamnya akan diahlihkan ke X.
X3	: Perusahaan yang dulunya merupakan induk perusahaan dari perusahaan A,B,C
X4	: Perusaaan *Holding* (Induk Perusahaan)

b. Proses Penuh

Prosedur ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/ pemandirian perusahaan, tetapi masing- masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama/ berhubungan saling terpencar-pencar, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan *Holding*. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan *Holding* bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan *Holding* ini dapat berupa :

i. Dibentuk perusahaan baru, ataupun

ii. Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah ada dan tetap masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan, ataupun

iii. Diakuisisi [111] perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain

[111]Akusisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akusisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar.

Pembentukan Perusahaan *Holding*

Lewat Prosedur Penuh[112]

Tipe A

I. A B C D

II.

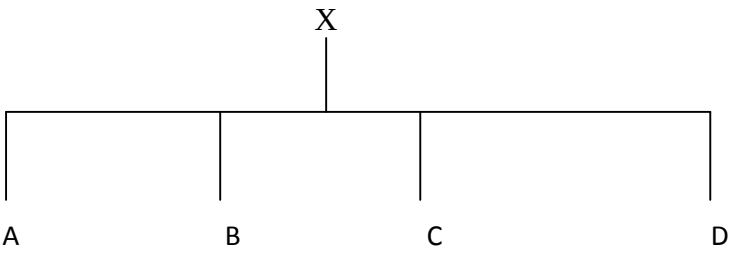

Keterangan :

A,B,C,D	: Merupakan perusahaan- perusahaan yang mandiri dan tidak saling berhubungan yang hampir kolaps
X	: Perusahaan lain yang memiliki modal besar yang membeli saham mayoritas dari perusahaan A,B,C,D dan menjadi perusahaan *Holding* (Induk perusahaan A,B,C,D)

[112]Modifikasi dari Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*

Tipe B

I. A B C D

II.

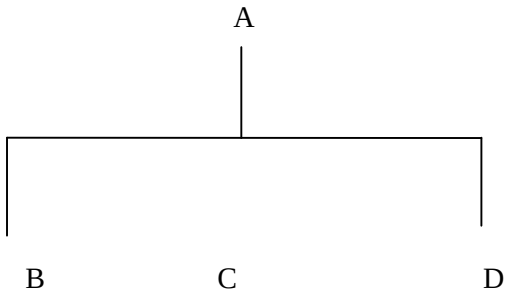

Keterangan:

A,B,C,D (I) : Merupakan perusahaan- perusahaan tidak saling berhubungan

A (II) : Perusahaan pemilik modal yang membeli saham mayoriras dari perusahaan B,C,D dan sekaligus menjadi perusahaan *Holding* (Induk perusahaan B,C,D)

Tipe C

I. A B C Y

II.

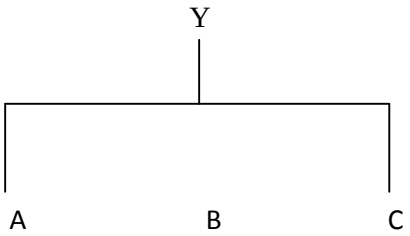

Keterangan:

A,B,C (I) : Perusahaan yang saling berhubungan

Y (I) : Perusahaan lain yang tidak saling berhubungan

Y (II) : Perusahaan Pemilik modal yang membeli saham mayoritas dari Perusahaan A,B,C dan menjadi Perusahaan *Holding* (Induk perusahaan A,B,C)

c. Proses Terprogram

Adakalanya, sudah sejak semula orang-orang bisnis telah sadar akan pentingnya perusahaan *Holding*. Sehingga awal *start* bisnis sudah terpikir untuk membentuk suatu perusahaan *Holding*. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan *Holding*. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi [113] perusahaan lain, dimana perusahaan *Holding* sebagai pemegang saham biasanya bersama- sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Demikianlah, maka jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seirama dengan perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

[113] Akuisis adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor. Akuisis sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Akuisisi berasal dari sebuah kata dalam bahasa inggris *acquisition* yang berarti pengambilalihann. Kata akuisisi aslinya berasal dari bahasa latin *acquisitio,* dari kata kerja *acquirere.*

Pembentukan Perusahaan *Holding* Terprogram[114]

I. **A**

II. A1

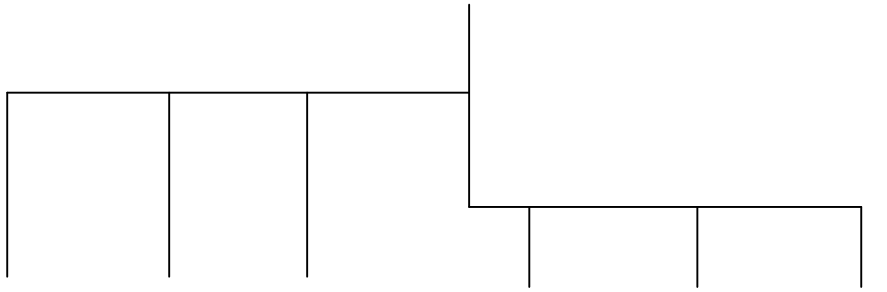

Keterangan Diagram

A	: Calon Perusahaan *Holding*
A1	: Perusahaan *Holding*
B,C,D	: Perusahaan baru dibentuk (anak perusahaan)
X,Y,Z	: Perusahaan lain dengan kepemilikan yang berbeda/ tidak saling berhubungan
B,C,D	: Memegang saham dari awal dibentuk perusahaan
X,Y,Z	: Pemegang saham secara akuisisi

[114]Modifikasi dari Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*

5. Alasan Pembentukan *Holding Company*[115]

Secara umum, berikut ada dua alasan utama pembentukan atau pengembangan perusahaan grup :

a. Upaya mangakomodasi peraturan perundang- undangan

Peraturan perundang- undangan, yang mendorong kepada pembentukan perusahaan grup di Indonesia, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut

i. Perintah peraturan perundang- undangan

Perintah peraturan perundang- undangan yang berimplikasi kepada terbentuknya perusahaan grup biasanya melibatkan kepentingan ekonomi pengelolaan kekayaan negara/ daerah dari badan usaha milik negara atau daerah. Peraturan perundang- undangan ini memuat ketentuan yang didorong oleh kepentingan bisnis dari penyertaan modal Pemerintah. Tujuan pembentukan perusahaan grup adalah untuk meningkatkan efisiensi ataupun daya saing badan usaha yang bersangkutan.

ii. Respons pelaku usaha terhadap *escape claused* [116] dalam peraturan perundang- undangan.

Pembentukan perusahaan grup merupakan respons pelaku usaha terhadap *escape claused* atau aturan pengecualian yang

[115]Sulistiowati, *Op.Cit*., hlm. 63-70

[116]*Escape clause* (klausul) adalah suatu klausul dalam perjanjian atau peraturan hukum yang mengijinkan para pihak untuk melepaskan diri atau menghindari kewajiban dari ketentuan yang diatur di dalamnya di bawah persyaratan atau kondisi tertentu.

terdapat dalam suatu peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang- undangan ini biasanya bersifat sektoral yang hanya mengatur sektor usaha atau industri tertentu saja. Pembentukan perusahaan grup disebabkan oleh adanya respons pelaku usaha pada suatu sektor usaha atau industri untuk menghindari pembatasan yang dipersyaratkan oleh suatu ketentuan perundang- undangan.

b. Strategi perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi kontruksi perusahaan grup.[117]

Alasan kedua yang mendorong pembentukan atau pengembangan perusahaan grup adalah bagian strategi perusahaan grup untuk memperoleh manfaat ekonomi atas pembentukan atau pengembangan perusahaan grup. Suatu perusahaan grup melakukan ekspansi usaha atau memperkuat posisi strategis di pasar dengan melakukan integrasi vertikal/ horizontal atau diversifikasi usaha[118] yang bekerja sama dengan perusahaan lain, baik yang melalui pengambilalihan saham, kerja sama operasi, serta *joint ventura* maupun mengalokasikan sebagian kegiatan usaha melalui pendirian anak perusahaan atau pemisahan usaha.

Pengembangan kontruksi perusahaan grup di Indonesia lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan bisnis perusahaan grup yang bersangkutan.

[117]Sulistiowati, *Op.Cit*.,

Ekspansi Usaha adalah suatu aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain- lain, atau bisa disebut juga sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha

[118]Diversifikasi usaha adalah penganekaragaman produk (bidang usaha) atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil.

Laju ekspansi perusahaan grup merupakan penjabaran strategi pertumbuhan eksternal perusahaan grup untuk meningkatkan daya saing ataupun memperluas penguasaan pasar pada industri tertentu. Perusahaan grup melakukan integrasi vertikal/ horizontal ataupun diversifikasi sehingga beberapa perusahaan grup besar memiliki kontruksi yang semakin kompleks dan terdiversifikasi[119], serta anak perusahaan yang semakin banyak.

Selain itu, alasan ekonomi pembentukan perusahaan grup atau *holding company* antara lain meliputi upaya mendorong proses penciptaan nilai, mensubstitusi [120] defisiensi [121] manajemen di anak- anak perusahaan, mengkoordinasikan langkah untuk menembus akses ke pasar Internasional, mencari sumber pendapatan yang lebih murah, mengalokasikan modal dan melakukan investasi yang strategis, dan mengembangkan kemampuan manajemen puncak.

[119]Diversifikasi usaha adalah penganekaragaman produk (bidang usaha) atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil

[120]Subtitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “mengganti”

[121] Defisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kurang; tidak sempurna

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah Bagaimanakah tanggungjawab Induk Perusahaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan dalam perusahaan kelompok (*Holding Company*) dan Apa keuntungan dan kerugian dari pembentukan suatu perusahaan *holding* (perusahaan kelompok)?

B. Sumber Data

Adapun sumber hukum dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer (Primary Data)[122]

Bahan Hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.[123]Dalam penulisan ini bahan

[122]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm 181

hukum primer yang diperoleh penulis adalah melalui wawancara di PTPN di kota Medan dengan narasumber Bapak Harry sebagai staf legal PTPN.

b. Bahan Hukum Sekunder[124]

Bahan hukum sekunder adalah bahan- bahan hukum yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah [125] , dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti peraturan perundang- undangan yang berkaitan yaitu Undang- undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

buku- buku hukum termasuk skripsi, jurnal- jurnal hukum, majalah hukum, karya ilmiah serta bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tertier[126]

Yakni bahan- bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya internet dan kamus- kamus yang berkaitan dengan hukum, agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan

---

[123]Bandingkan dengan pengertian bahan Hukum Primer menurut Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015)
[124]Ibid, hlm 196
[125]Bandingkan dengan bahan hukum sekunder menurut menurut Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum.*

[126]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015).

permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.[127]

C. Metode Pengumpulan Data[128]

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

a. Metode wawancara (interview), yaitu metode yang digunakan untuk mencari informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan oleh penulis. Metode wawancara (interview) ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal- hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan[129].
b. Metode kepustakaan *(library research*),yaitu dengan melihat dan menganalisa buku- buku, Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bahan- bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur- literatur majalah, jurnal internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini.[130]

D. Analisa Data

Berdasarkan sifat penulisan ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data merupakan hal yang

---

[127] Bandingkaan dengan bahan hukum tertier menurut Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*

[128]Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 67

[129]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 59

[130]http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html. di akses pada pukul 23: 10 Wib, 16/04/18

sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu diadakan pengumpulan data, kerangka berfikir deduktif dan induktif akan membantu penelitian ini khususnya dalam taraf konsistensi, secara konseptualdengan prosedur dan tatacara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas- asas hukum yang berlaku umum dalam perundang-undangan yang mendukung pembahasan dalam tulisan ini.[131]

[131]Loc. cit. Hlm 16- 18
Kerangka berfikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
Kerangka berfikir secara induktif yaitu cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.
Konsistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Konseptual adalah sesuatuyang disusun secara rapi terencana dengan matang.
Azas hukum adalah suatu alam (di dalam) pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya norma.